



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 70 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Noor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
9. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
10. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari:
    - 1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
    - 2) Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
  - d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengendalian dan Penindakan; dan
    - 2) Seksi Pengamanan.
  - e. Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
    - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
    - 2) Seksi Perlindungan Masyarakat.
  - f. Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari :
    - 1) Seksi Kesiapsiagaan; dan
    - 2) Seksi Kedaruratan.
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Satuan yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Satuan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi pada masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

#### Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban

umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan UPT; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - c. pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
  - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
  - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
  - h. pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - i. pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;

- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahi dari:
- 1) Sub Bagian Perencanaan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Perencanaan**

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

**Paragraf**  
**Sub Bagian Keuangan**

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah**

Pasal 10

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

- pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja bidang penegakan perundang-undangan daerah;
  - b. perumusan kebijakan bidang penegakan perundang-undangan daerah;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penegakan perundang-undangan daerah;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
  - e. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
  - f. pelaksanaan kebijakan penyidikan dan penyelidikan perundang-undangan daerah;
  - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan daerah;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah membawahi dari:
- 1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
  - 2) Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.

#### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pembinaan dan Penyuluhan**

#### **Pasal 11**

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pembinaan dan penyuluhan perundang-undangan daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Seksi Penyidikan dan Penyelidikan**

#### **Pasal 12**

Seksi Penyidikan dan Penyelidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan



kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penyidikan dan penyelidikan, pelanggaran perundang-undangan daerah.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Pasal 13

- (1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. pelaksanaan kebijakan pengendalian dan penindakan;
  - f. pelaksanaan kebijakan pengamanan;
  - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - l. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum membawahi dari:
  - 1) Seksi Pengendalian dan Penindakan; dan
  - 2) Seksi Pengamanan.

**Paragraf 1**  
**Seksi Pengendalian dan Penindakan**

Pasal 14

Seksi Pengendalian dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengendalian dan penindakan pelanggaran perundang-undangan daerah, ketentraman dan ketertiban umum.

**Paragraf 2**  
**Seksi Pengamanan**

Pasal 15

Seksi Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengamanan dan pengawalan pejabat penting dan tamu penting daerah.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat**

Pasal 16

- (1) Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengawasan aparatur dan perlindungan masyarakat; dan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja bidang aparatur dan perlindungan masyarakat;
  - b. perumusan kebijakan bidang aparatur dan perlindungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pengawasan aparatur dan perlindungan masyarakat;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengawasan aparatur dan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan aparatur;
  - f. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - g. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang aparatur dan perlindungan masyarakat.
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat membawahi dari:
  - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
  - 2) Seksi Perlindungan Masyarakat.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pembinaan dan Pengawasan**

##### **Pasal 17**

Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pembinaan dan pengawasan aparatur satuan polisi pamong praja, satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Perlindungan Masyarakat**

##### **Pasal 18**

Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perlindungan masyarakat.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Pemadam Kebakaran**

##### **Pasal 19**

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemadam kebakaran; dan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja bidang pemadam kebakaran;
  - b. perumusan kebijakan bidang pemadam kebakaran;

- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pemadam kebakaran;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemadam kebakaran;
  - e. pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan pemadam kebakaran;
  - f. pelaksanaan kebijakan kedaruratan pemadam kebakaran;
  - j. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang pemadam kebakaran;
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - l. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pemadam Kebakaran membawahi dari:
- 1) Seksi Kesiapsiagaan; dan
  - 2) Seksi Kedaruratan.

### **Paragraf 1** **Seksi Kesiapsiagaan**

#### Pasal 20

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan terkait kesiapsiagaan, pembinaan dan pencegahan kebakaran.

### **Paragraf 2** **Seksi Kedaruratan**

#### Pasal 21

Seksi kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan terkait kedaruratan kebakaran.

### **Bagian Ketujuh** **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

#### Pasal 22

- (1) Kegiatan teknis operasional UPT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah melaksanakan

kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

- (2) Kegiatan teknis penunjang UPT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (3) Kepala UPT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- (4) Pengaturan tentang UPT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### **Bagian Kedelapan** **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 23**

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV** **TATA KERJA**

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan dibawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Apabila Kepala Satuan berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (7) Hubungan antara Kepala Satuan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

## **BAB V KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 25**

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

## **BAB VI JABATAN**

### **Pasal 26**

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 27**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 28**

- (1) Penjabaran Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan perampingan organisasi maka akan diadakan perubahan.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua peraturan perundan-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
dan Perundang - undangan,



**KAISAR MUSLIM, SH**  
NIP. 19671007 199803 1 004

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Desember 2016

**BUPATI TANAH LAUT,**

Ttd.

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd.

**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR





Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
dan Perundang - undangan,

*[Signature]*

KAISAR MUSLIM, SH  
NIP. 19671007 199803 1 004

Ttd.

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH